



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Laki-laki; Umur 43 Tahun; Pekerjaan Wiraswasta; berkedudukan di Jalan; Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAMALUDDIN, S.Ag. SH. MH.** Profesi Advokat pada **LAW OFFICE JAMALUDDIN & PARTNER**, berkedudukan di Jalan Penyinggahan Nomor. 6 RT .71 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 282/SK-KS/II/2022/PA.Tgr tertanggal 06 Desember 2022, yang memilih alamat domisili pada email jamaluddinlawyer@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 23 Tahun; Pekerjaan Wiraswasta yang berkedudukan di Jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal 06 Desember 2022 dengan register perkara nomor 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon** dengan **Termohon** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xxxx tanggal 15 November 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut **Pemohon** dengan **Termohon** bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta Gg. Darma bakti Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur selama \pm 2 (dua) tahun, dan selama pernikahan tersebut **Pemohon** dengan **Termohon** telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 anak yaitu bernama anak Pemohon dan Termohon laki-laki, lahir pada Tanggal 15 – 02 – 2019;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** dalam keadaan rukun namun sejak bulan September tahun 2021 ketentraman rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai goyah, yaitu antara **Pemohon** dengan **Termohon** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - a. **Termohon** pada bulan September 2021 pergi ke Samarinda meninggalkan rumah tempat kediaman Bersama tanpa izin **Pemohon** selama 5 (lima) bulan dan bekerja ditempat Billyar serta punya pacar dan kemudian pada bulan Pebruari 2022 **Termohon** Kembali lagi ke rumah tempat kediaman bersama, kemudian **Pemohon** masih mencoba mempertahankan rumah tangganya namun **Termohon** masih sering keluar rumah ke tempat teman-temannya, tanpa izin dari **Pemohon** sehingga hampir setiap hari sering terjadi permasalahan;
 - b. **Termohon** tidak menghargai **Pemohon** sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan **Pemohon** dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. **Termohon** tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan **Pemohon** walaupun **Pemohon** telah memberikan seluruh penghasilan **Pemohon** setiap hari dari penghasilan sewa mobil namun **Termohon** selalu meminta lebih dari kemampuan **Pemohon**
4. Bahwa, **Pemohon** sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasehat dan pengertian kepada **Termohon**, namun **Termohon** tidak menginginkan nasehat **Pemohon**, malahan perselisihan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit dihindari;

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon** tersebut terjadi pada hari senin bulan November Tahun 2022 Jam : 21.00 Wit, yang akibatnya **Termohon** meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa serta barang-barang pribadi, alasan **Termohon** tidak ingin lagi satu rumah dengan **Pemohon** dan sejak saat itu antara **Pemohon** dan **Termohon** tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan **Pemohon** dan **Termohon** namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan **Pemohon** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.16 tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir di

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 80 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Desember 2022, jika diantara Pemohon telah tercapai kesepakatan perdamaian sebgaiian, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, maka *hadhanah* atau pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon bernama anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 15 Februari 2019, diserahkan kepada Termohon selaku ibunya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, Pemohon akan membayar nafkah anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 15 Februari 2019 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang akan diserahkanb melalui Termohon hingga anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan tersebut;
3. Bahwa Termohon berkewajiban memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Pemohon untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat hasil

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dana mar putusan
Perkara Nomor 1598/Pdt.G/PA.Tgr/2022;

5. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan
Agama Tenggara ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui Hakim
ataupun mediasi berhasil sebagian yakni tidak berhasil dalam perkara
perceraian (pokok perkara) namun berhasil diluar perkara perceraian, maka
Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon yang pada
pokoknya terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian
sebagian dalam proses mediasi yang isinya sebagaimana termuat dalam berita
acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut, Termohon telah mengajukan
jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 27 Desember 2022 yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mendengar dan mngerti maksud permohonan
Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah siap mengajukan jawaban pada hari ini dan
Termohon akan mengajukan jawaban secara lisan;
- bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon pernah pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama selama 5 (lima) bulan karena Pemohon melakukan KDRT kepada
Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah terkena penyakit sipilis yang
disebabkan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Nomor xxxx/xx/xx/xxxx tanggal 15 November 2018, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P2;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Kelurahan Muara Jawa;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon dan Termohon pernah pergi meninggalkan rumah selama 5 (lima) bulan tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak November tahun 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Kelurahan Muara Jawa;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon dan Termohon pernah pergi meninggalkan rumah selama 5 (lima) bulan tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak November tahun 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 04 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 282/SK-KS/II/2022/PA.Tgr tertanggal 06 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim bahwa kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah untuk beracara di Pengadilan Agama Tenggara dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi menurut laporan saudara Reny Hidayati,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Mediator, ternyata upaya mediasi yang dilaksanakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian, yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian, dan berhasil diluar perceraian / akibat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dalam perkara perceraian dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi, namun perubahan yang dilakukan oleh Pemohon tidak merubah pokok perkara yakni perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan ataupun perbaikan dalam surat permohonannya, maka berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dapat diterapkan untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang "tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil", oleh karenanya Hakim menilai jika perubahan atau perbaikan surat gugatan tidak mengakibatkan terjadinya perubahan materil / pokok gugatan yakni gugatan perceraian (permohonan cerai talak), oleh karenanya perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon menuntut cerai dari Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 November 2018 yang kemudian sejak September tahun 2021 rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon dan Termohon pernah pergi meninggalkan rumah selama 5 (lima) bulan tanpa seizin Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak November tahun 2022, dengan demikian yang dijadikan dasar dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 November 2018 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2021 dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak November 2022;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai Pasal 488 dan 489 R.Bg, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 November 2018;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak November tahun 2022, dan antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak November tahun 2022 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat di:

1. Kitab Tuhfah Juz I halaman 164, yang berbunyi, yang berbunyi:

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "memutus (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil permohonan itu dapat dibuktikan";

2. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi bersama Mediator yang tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan Pemohon saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami jika menalak istri atau akibat perceraian seperti hak asuh anak dan lainnya dan oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Pemohon telah mengubah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, hal tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara permohonan Pemohon tentang perceraian telah dikabulkan oleh Hakim, maka perlu dipertimbangkan kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek lainnya diantara Pemohon dan Termohon akibat perceraian yang pada pokoknya yakni;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, maka *hadhanah* atau pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon bernama anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 15 Februari 2019, diserahkan kepada Termohon selaku ibunya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, Pemohon akan membayar nafkah anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 15 Februari 2019 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang akan diserahkanb melalui Termohon hingga anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan tersebut;
3. Bahwa Termohon berkewajiban memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Pemohon untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat hasil kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan mar putusan Perkara Nomor 1598/Pdt.G/PA.Tgr/2022;
5. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tenggaraong ditanggung oleh Pemohon;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut telah terpenuhi asas “*acta sunt servanda*” sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara, berbunyi:

Ayat 1: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Ayat 2: persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Ayat 3: persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas ternyata kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan undang-undang maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibenarkan. Oleh sebab itu Hakim menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan hukum/objek lainnya, maka Pemohon dan Termohon telah menundukkan diri dalam kesepakatan sebagian tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, maka perlu dinyatakan menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk memenuhi/melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 48 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Menetapkan hak asuh *hadhanah* atau pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon bernama anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 15 Februari 2019 diserahkan kepada Termohon selaku ibunya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 15 Februari 2019 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang akan diserahkanb melalui Termohon hingga anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh H. Samad Harianto, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khalisatun Nisa, S.H.I., M.H., dan Surya Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohoin didampingi kuasa hukumnya dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khalisatun Nisa, S.H.I., M.H

H. Samad Harianto, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surya Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Mahyani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 1598/Pdt.G/2022/PA.Tgr